



SALINAN

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 266/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XI/TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERSONEL PENGAMANAN MELEKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Perubahan Kedua Personel Pengamanan Melekat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : Surat Perintah Nomor Sprin/115/OPS.1.3/ X/2020/Res Mansel;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERSONEL PENGAMANAN MELEKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Kesatu : Menetapkan Briпка Julian Salapu sebagai Pengamanan Melekat Sekretaris KPUD Manokwari Selatan menggantikan Brigadir Emanuel Sedik yang perubahannya dituangkan pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personel Pengamanan Melekat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Kedua : Menetapkan masa kerja dari Personel Pengamanan Melekat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana pada DIKTUM Kesatu, terhitung selama 2 (Dua) Bulan yaitu dari Bulan 01 November 2020 s/d 31 Desember 2020;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam Personel Pengamanan Melekat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 01 November 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NIP. 19761020 200912 2 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

NOMOR : 266/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XI/TAHUN 2020 Tentang Perubahan Kedua Personel Pengamanan Melekat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

**DAFTAR NAMA PERSONEL KEAMANAN MELEKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN	HONOR
1	SLAMET HARYONO T., S.H.	AKBP	KAPOLRES	PENANGUNGJAWAB PAM	Rp. 2.000.000,-
2	SUROTO	KOMPOL	WAKA POLRES	WAKIL PENANGUNGJAWAB PAM	Rp. 2.000.000,-
3	Y.N. PABUNTANG, S.H	AKP	KABAG OPS	KOORDINATOR PAM	Rp. 2.000.000,-
4	RUSLI LA ODE WIRIDI	BRIPTU	BA UNIT INTELKAM SEK RANSIKI	PAM MELEKAT KETUA KPUD KAB. MANOKWARI SELATAN	Rp. 2.000.000,-
5	JULIAN SALAPU	BRIPKA	BA SPKT	PAM MELEKAT PLT.SEKRETARIS KPUD KAB. MANOKWARI SELATAN	Rp. 2.000.000,-

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 01 November 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA III.C
NIP. 19761020 200912 2 001